

Kendari, 31 Desember 2021

Nomor : B-820/74513/KP.371/12/2021  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Sistem Presensi Pegawai  
BPS se Sulawesi Tenggara Tahun 2022

Kepada Yang Terhormat:

Pejabat Administrator BPS Kabupaten/Kota  
di Wilayah Sulawesi Tenggara

Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai dan menindaklanjuti kesepakatan rapat koordinasi pimpinan BPS se-Sulawesi Tenggara tanggal 21 Desember 2021 perihal mekanisme pelaksanaan presensi pegawai BPS lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem kerja PNS tahun 2022 masih mengacu kepada Surat Edaran BPS nomor 375 Tahun 2021 dengan sistem *Work Form Office* (WFO) dan *Work Form Home* (WFH). Persentase pegawai WFO dan WFH mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru perihal penanganan *Covid-19*;
2. Untuk sistem WFO menggunakan skema presensi sebagai berikut:
  - Presensi pertama dengan titik koordinat di rumah dengan menggunakan aplikasi *kaizala*;
  - Presensi kedua dengan titik koordinat di kantor dengan menggunakan aplikasi *kaizala* sebelum pukul 09.00 WITA; Selain menggunakan aplikasi *kaizala*, diminta untuk kembali melakukan presensi kedua dengan menggunakan **mesin *handkey* di kantor** sebelum pukul 09.00 WITA;
  - Presensi ketiga dengan titik koordinat di kantor dengan menggunakan aplikasi *kaizala* setelah pukul 16.00 WITA untuk hari Senin s.d. Kamis dan setelah pukul 16.30 WITA untuk hari Jumat.
3. Dalam menggunakan mesin *handkey*, pegawai agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai *hand sanitizer* setelah melakukan presensi.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Tenggara,

**AGNES WIDIASTUTI**